

# PENANAMAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA MELALUI MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG

Ahmad Shofi Muhyiddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia  
muhyiddinalazhar@gmail.com

## Abstrak

*Moderasi beragama menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus diwujudkan di lingkungan masyarakat secara umum. Apalagi dewasa ini, persoalan ekstremisme merupakan masalah serius yang menimpa bangsa Indonesia. Semua itu karena masih banyak umat Islam Indonesia yang memahami agama dengan pemahaman yang ekstrim dan eksklusif, sehingga mereka merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan, dan bertetangga dengan orang yang berbeda, baik itu berbeda sekte, ras maupun suku. Pengabdian ini berupaya untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan bentuk pengabdian masyarakat di beberapa desa se-kecamatan Jambu melalui majelis taklim dengan kerangka besar moderasi beragama. Kegiatan unggulan yang dijalankan melalui majelis taklim ini ada tiga, yakni halaqah wasathiyah, bahtsul masail moderasi beragama dan kajian kitab kuning bernuansa moderat. Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode Participatory Action Research (PAR) dalam jangka waktu enam bulan, yaitu November 2021 sampai April 2022. Dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, pengabdian sampai pada kesimpulan bahwa tiga kegiatan unggulan majelis taklim tersebut cukup bisa membangun pemahaman keagamaan masyarakat menjadi lebih moderat, atau setidaknya bisa lebih memperkuat moderasi beragama yang sudah mereka yakini. Masyarakat menyadari bahwa pertama, memiliki sikap tasāmuh atau saling bertoleransi dalam perbedaan dan keragaman; kedua, menerima perbedaan dan keragaman serta menyikapinya dengan harmonis merupakan bagian dari keimanan; ketiga, terorisme dan ekstremisme adalah perbuatan keji; keempat, beragama Islam mengharuskan untuk bersikap ramah dan menebar cinta pada yang lain.*

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Majelis Taklim; Halaqah Wasathiyah, Bahtsul Masail, dan Kajian Kitab Kuning.

## Abstract.

*Religious moderation is something that must be realized in general society. Moreover, nowadays, the issue of extremism is a serious problem that befell the Indonesian people. All of that because there are still many Indonesian Muslims who understand religion with an extreme and exclusive understanding, so they feel uncomfortable if they live side by side, and are neighbors with different people, whether they are different sects, races or ethnicities. This service seeks to contribute to solving these problems by means of community service in several villages in the Jambu sub-district through a taklim assembly with a broad framework of religious moderation. There are three main activities carried out through this taklim assembly, namely halaqah wasathiyah, bahtsul masail of religious moderation and the study of the yellow book with moderate nuances. This service is carried out using the Participatory Action Research (PAR) method for a period of six months, namely November 2021 to April 2022. From the community service that has been carried out, the devotees have come to the conclusion that the three leading activities of the taklim assembly are sufficient to build a better religious understanding of the community moderates, or at the very least, can further strengthen the religious moderation they already believe in. The community realizes that first, they have a tasāmuh attitude or tolerate each other in differences and diversity; secondly, accepting differences and diversity and responding to them harmoniously is part of faith; third, terrorism and extremism are heinous acts; fourth, being a muslim requires to be friendly and spread love to others.*

**Keywords:** *Religious Moderation, Majelis Taklim; Halaqah Wasathiyah, Bahtsul Masail, and the Yellow Book Study.*

## 1. PENDAHULUAN

Majelis Taklim adalah organisasi pendidikan dan pengajaran keagamaan informal yang berada di garis depan pertahanan publik terhadap ancaman radikalisme. Apalagi saat ini, masalah radikalisme merupakan masalah serius yang melanda bangsa Indonesia. Banyak fenomena ekstrim yang terjadi dan mengakibatkan banyak kematian di masyarakat (Hambali, 2010). Setidaknya selama satu dekade terakhir, penyerangan terhadap kelompok atau jemaah lain dalam komunitas Muslim telah terjadi. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika Jemaat Ahmadiyah dilecehkan dan dianiaya, rumahnya dirusak, masjidnya dibakar. Di Sampang Madura, sebuah pondok pesantren Muslim Syiah dibakar oleh sekelompok umat Islam dari berbagai mazhab. Hingga 15,1% Muslim mengatakan mereka merasa tidak nyaman tinggal di sebelah tetangga dari sekte, ras, dan etnis yang berbeda. Tingkat intoleransi terhadap sekte yang dianggap sesat jauh lebih tinggi. Sebanyak 41,8% mengatakan mereka tidak nyaman hidup dengan sekte Syiah. Sedangkan 46,6% menyatakan tidak nyaman dengan Ahmadiyah (Iqbal, 2014). Itu semua karena masih banyak umat Islam Indonesia yang memahami agama secara ekstrim dan eksklusif, sehingga mereka merasa tidak nyaman hidup berdampingan dan bertetangga dengan suku yang berbeda, baik yang berbeda sekte, ras maupun suku.

Tidak hanya itu, berbagai kasus ketegangan antar umat beragama seperti penggerebekan dan perusakan sejumlah gereja yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, sepanjang satu dekade ini juga menjadi fakta yang tak terbantahkan. Alasan penggerebekan dan perusakan itu bermula dari masalah yang sama, yakni dugaan penyalahgunaan tempat tinggal untuk beribadah, dan dugaan praktik kemurtadan (proselitisme) yang dituduhkan kepada umat Kristen (Baidhawiy, 2011).

Berbagai gambaran yang terjadi dalam praktik menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menjalin simpul-simpul toleransi antar multikulturalisme. Faktor-faktor berikut adalah ancaman nyata untuk mencapai toleransi. Pertama, sikap agresif para pemeluk agama dalam mendakwahkan agamanya. Kedua, adanya ormas-ormas keagamaan yang cenderung meningkatkan jumlah anggota secara kuantitas daripada kualitas keimanan pemeluknya. Ketiga, kesenjangan ekonomi antar pemeluk agama yang berbeda. Bahkan ada gejala kiamat yang menyerang dunia agama sehingga bisa melahirkan radikalisme agama. Di kalangan umat Islam, kecenderungan radikalisme agama sering diungkapkan di kalangan masyarakat, pengurus dan pengajar masjid/mushalla, serta di kalangan pelajar (Kahmad, 2001). Untuk itu lembaga dakwah dan pendidikan agama informal merupakan sarana penting bagi berkembangnya pemikiran moderat dalam beragama, namun dalam pengabdian masyarakat yang berpusat pada Dewan Taklim berada di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa Majelis Taklim di kecamatan Jambu, di antaranya: MT Zawiyah Kedai Cinta yang berada di dusun Jandon desa Kebondalem, MT Masjid Al-Mujahidin yang berada di dusun Kalidukuh desa Genting, MT Masjid Nahdotus Subban yang berada di dusun Wonokasih desa Bedono, dan MT Baitul Mukminin yang berada di dusun Tabag Gunung desa Brongkol. Alasan pengabdian melalui Majelis Taklim di beberapa lingkungan tersebut dikarenakan beberapa hal; *Pertama*, lingkungan yang disebut ini merupakan lingkungan yang plural dan multikultural yang menaungi berbagai aliran keagamaan yang bermacam-macam dan sangat dimungkinkan ada doktrin-doktrin radikal di kalangan warganya. *Kedua*, lingkungan yang dijadikan objek pengabdian

tersebut termasuk daerah yang cukup rawan pemahaman radikalisme, hal ini dikarenakan ada beberapa pendatang yang mengusung paham Islam transnasional di lingkungan tersebut. *Ketiga*, terdapat beberapa rumah ibadah seperti Masjid, Vihara, Gereja dan Sanggar di beberapa lingkungan yang menjadi tempat pengabdian. Hal ini pastinya rawan terjadi sikap agresif pemeluk agama dalam mendakwahkan agamanya. *Keempat*, Majelis Taklim menjadi satu-satunya sarana di daerah tersebut untuk menyuarakan pemikiran keagamaan yang moderat di tengah masyarakat awam. Melalui program pengabdian masyarakat ini diharapkan sekat-sekat sosio-psikologis yang selama ini menghambat arus komunikasi intern umat Islam dan antar umat beragama dapat lebih terbuka.

Dalam pengabdian masyarakat ini, pengabdian mengagas kegiatan Majelis Taklim dalam jangka waktu enam bulan (November 2021 sampai April 2022) sebagai bentuk kontribusi untuk ikut membumikan pemahaman moderasi beragama. Kegiatan pengabdian melalui Majelis Taklim ini dilaksanakan dengan beberapa bentuk kegiatan, di antaranya kegiatan halaqah, kajian kitab dan diskusi atau bahtsul masail bernuansa wasathiyah. Kegiatan ini bertujuan membangun moderasi beragama, atau setidaknya memperkuat moderasi beragama yang sudah ada, sekaligus menjadi sarana preventif masyarakat di lingkungan Majelis Taklim se-kecamatan Jambu agar terhindar dari doktrin-doktrin radikal.

Majelis Taklim memang seharusnya ikut berkontribusi dalam membangun moderasi beragama di lingkungan masyarakat, terlebih Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan non formal yang posisinya lebih dekat dengan masyarakat. Namun sayangnya, hal ini agaknya seringkali luput dari perhatian para peneliti dan pengabdian yang ada. Beberapa kajian yang sudah ada lebih terfokus pada kegiatan moderasi beragama dalam lembaga non majelis taklim, khususnya pesantren (Amin, Said, & Efendy, 2018). Meskipun begitu, kajian-kajian tersebut berperan besar dalam memandu jalannya pengabdian ini dan menghantarkan pengabdian ini ke arah perwujudan moderasi beragama dengan lebih sistematis.

## **2. METODE**

Pengumpulan data dan pendampingan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Melalui metode PAR, pengabdian beserta masyarakat akan saling bekerja sama untuk menemukan masalah dan mencari solusi untuk membangun moderasi beragama melalui Majelis Taklim, atau bisa juga untuk memperkuat moderasi beragama yang sudah mereka miliki.

Ada beberapa karakteristik dalam metode PAR (Afwadzi, 2020), di antaranya: *Pertama*, metode PAR menempatkan masyarakat sebagai subjek yang juga berperan aktif, bukan objek yang pasif. Hal ini dikarenakan metode PAR dalam penelitian atau pengabdian tidak bisa digunakan tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, masyarakat Majelis Taklim, yang dalam hal ini meliputi semua masyarakat dengan latar belakang usia, ekonomi, profesi dan ormas yang berbeda-beda berperan aktif dalam kegiatan pengabdian. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kegiatan yang dicanangkan, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam metode PAR guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. *Kedua*, metode PAR mengharuskan peneliti atau pengabdian untuk berada di dalam dan ikut bersama dengan masyarakat dalam membangun apa yang menjadi tujuan penelitian atau pengabdian. Dengan demikian, peneliti atau pengabdian harus menempatkan diri sebagai insider dan bukan outsider. *Ketiga*, metode PAR merupakan gabungan dari kajian penelitian dan tindakan langsung yang dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, yang dalam konteks pengabdian ini adalah moderasi beragama.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode PAR yang digunakan dalam pengabdian ini diawali dengan penyiapan sosial (Rahmat, A., & Mirnawati, M., 2020). Langkah pertama ini dilakukan dengan cara pengabdian berbaur dengan masyarakat untuk mengenali dan memahami kondisi atau keadaan

masyarakat. Kemudian, pengabdian melakukan komunikasi kemanusiaan guna menganalisis masalah yang ada di masyarakat dan menemukan solusinya bersama-sama dengan masyarakat. Dalam menganalisis problematika masyarakat tersebut, pengabdian melaksanakan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan cara menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dan hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi menjadi penting dalam pengabdian ini. Hal ini dikarenakan pengabdian berfikir bahwa jika komunikasi yang dibangun dengan masyarakat itu kuat, maka akan lebih mudah membangun partisipasi masyarakat dalam membantu kegiatan pengabdian ini.

Selanjutnya, pengabdian melakukan perencanaan. Perencanaan ini meliputi strategi dan metode dalam memecahkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat lingkungan Majelis Taklim. Setelah proses perencanaan dilakukan, masyarakat diajak bersama-sama mengimplementasikan rencana yang telah dibuat tersebut melalui Majelis Taklim dengan dibantu dan difasilitasi oleh pengabdian. Tidak hanya itu, dalam proses pelaksanaan pengabdian, pengabdian dan masyarakat juga bersama-sama melakukan pengamatan terhadap keberhasilan, kelemahan, dan kekurangan strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat lingkungan Majelis Taklim. Demikian pula faktor-faktor pendukung dan penghambat yang teridentifikasi selama kegiatan berlangsung.

Langkah terakhir yang dilakukan pengabdian adalah merefleksikan dan mengevaluasi usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi problematika moderasi beragama melalui Majelis Taklim, baik dalam hal kekurangan, kelemahan, maupun keberhasilan strategi dan metode dalam memecahkan problematika masyarakat tersebut. Refleksi dan evaluasi ini ujungnya akan bermuara pada perencanaan kembali untuk menyelesaikan problematika moderasi beragama, baik tahap pertama belum selesai atau menyelesaikan problematika baru sampai terwujud yang sesuai dengan harapan (Afwadzi, 2020).

Langkah-langkah pengabdian di atas diimplementasikan dalam kegiatan Majelis Taklim yang berbeda-beda. *Pertama*, kegiatan *halaqah wasathiyah* dilakukan dengan cara pengabdian menghadirkan pakar dakwah dan moderasi beragama untuk menyampaikan materi moderasi beragama dengan tujuan memberikan pemahaman tentang Islam yang moderat dan *rahmatan lil 'ālamīn*. *Kedua*, kegiatan diskusi kitab atau *bahtsul masail* atas fenomena yang terjadi di masyarakat dan dicarikan solusinya lewat literatur-literatur keislaman baik klasik ataupun kontemporer. Kegiatan ini dilakukan dengan masyarakat dan juga dengan mengundang beberapa alumni pesantren untuk membantu mencarikan dasar-dasar moderasi beragama dari beberapa literatur keislaman yang nantinya dijadikan sebagai acuan solusi atas permasalahan yang ada. *Ketiga*, kegiatan kajian kitab yang bernuansa moderat. Kegiatan ini dilakukan oleh pengabdian dengan membacakan kitab karya ulama, kemudian menjelaskan kandungan isi kitab tersebut, selanjutnya memberikan ilustrasi, dan bahan diskusi terkait dengan pemahaman-pemahaman Islam yang moderat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan seminggu dua kali selama enam bulan dengan durasi waktu sekitar empat jam di ruang madrasah, Masjid, bahkan rumah para warga di lingkungan tempat pengabdian kecamatan Jambu kabupaten Semarang.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengawali pembahasan ini, pengabdian terlebih dahulu melakukan analisis SWOT terhadap kondisi masyarakat sekitar dan urgensi adanya Majelis Taklim di beberapa dusun yang nantinya menjadi acuan dalam membuat desain kegiatan pengabdian. Dari data yang diperoleh, kegiatan majelis taklim keagamaan di beberapa desa tempat pengabdian bisa dikatakan masih minim. Kegiatan keagamaan yang biasa berjalan lewat Majelis Taklim hanya kegiatan rutinan yasinan, tahlilan, dziba'an untuk orang-orang dewasa atau bahkan yang sudah *sepuh*. Tidak ada kegiatan ta'lim atau pembelajaran dan pengkajian ilmu keagamaan, walaupun ada paling hanya berbentuk pengajian akbar. Selain itu, sebenarnya ada juga

kegiatan Madin dan TPQ yang mendampingi proses belajar-mengajar al-Qur'an, namun itupun hanya untuk anak-anak kecil sekitar usia SD atau MI, sementara untuk usia jenjang SMP atau MTs sudah jarang sekali yang mau mengaji. Artinya secara umum, masih jarang sekali ada aktifitas-aktifitas pembelajaran dan pengkajian ilmu keagamaan di lingkungan masyarakat, terlebih lagi kegiatan *halaqah wasathiyah*, dan juga *bahtsul masail* yang justru malah belum mengenalnya. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini, diharapkan bisa memantik kesadaran masyarakat untuk membuat kegiatan-kegiatan moderasi beragama lewat majelis taklim yang kegiatan di dalamnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar.

Secara kuantitas sebenarnya masyarakat desa sekitar keberadaan majelis taklim bisa dikatakan mencukupi sumber daya manusianya. Namun demikian, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kualitas pemahaman keagamaan yang moderat bagi masyarakat, mengingat masyarakat dusun ini terdiri dari berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa peluang yang dimiliki oleh majelis taklim di beberapa dusun tempat pengabdian bisa dikatakan sangat besar, apalagi ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan non formal di lingkungan tersebut dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama dari al-Qur'an. Posisi penting ini perlu dimaksimalkan, terutama dalam bidang moderasi beragama yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian ini berupaya agar terbentuk masyarakat sekitar keberadaan majelis taklim yang memiliki pandangan moderat terkait keberagaman mereka. Terlebih masyarakat dusun tempat pengabdian ini sangat multikultural, sehingga perlu berhati-hati dalam mengambil langkah pengabdian agar tidak menimbulkan konflik berbau SARA.

### Kegiatan *Halaqah Wasathiyah*



Gambar 1. Rapat persiapan *halaqah wasathiyah*



Gambar 2. Pemberian materi *halaqah wasathiyah*



Gambar 3. Pemberian materi *halaqah wasathiyah*



Gambar 4. Peserta *halaqah wasathiyah*



Gambar 5. Peserta *halaqah wasathiyah*



Gambar 6. Peserta *halaqah wasathiyah*

Kegiatan pengabdian yang *pertama* adalah kegiatan *halaqah wasathiyah*. Kegiatan ini dimulai dengan rapat bersama antara pengabdian, tokoh masyarakat dan beberapa aktifis dari masyarakat setempat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 setelah selesai Isyak (pukul 20.30 WIB). Adapun kegiatan yang disepakati dalam rapat adalah *pertama*, penentuan waktu pelaksanaan kegiatan *halaqah wasathiyah* dan pemateri yang akan mengisinya. Setelah dimusyawarahkan bersama anggota rapat, akhirnya disepakati untuk pelaksanaan kegiatan *halaqah wasathiyah* adalah pada tanggal 08 Desember 2021 dengan pemateri KH. Muhammad Hanif, M.Hum. dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga sekaligus Dosen Islamologi dan Kerukunan Beragama di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan kandidat doktor di UIN Walisongo Semarang. Dengan demikian, ada sekitar tiga minggu untuk persiapan kegiatan parenting.

Tema yang diangkat dalam *halaqah wasathiyah* ini adalah “*Mewujudkan Moderasi Beragama*”. Materi disampaikan dengan gaya bahasa ringan agar masyarakat mendapatkan pemahaman tentang moderasi beragama dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Di dalamnya akan dibahas juga mengenai konteks Indonesia yang mempunyai banyak masalah seperti terorisme dan juga radikalisme, dan bagaimana harus menyikapinya dalam konteks pendidikan keagamaan. Dalam *halaqah wasathiyah* ini, penyampaian materi dilakukan dengan cara yang halus dan menghormati keragaman agama dan budaya masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik.

Ibarat kata gayung bersambut, demikian pula yang dialami oleh pengabdian. Hal ini dikarenakan beberapa subjek pengabdian yang lain juga ikut bekerjasama dengan pengabdian untuk menyukseskan kegiatan *halaqah wasathiyah*. Misalnya saja, ada beberapa dermawan yang mengajukan diri dan tanpa diminta untuk membantu terkait dengan konsumsi tambahan dalam acara tersebut. Sekitar lima puluhan piring berisi gorengan yang akan disumbangkan oleh para dermawan dalam kegiatan *halaqah wasathiyah*. Ini menunjukkan bahwa metode PAR telah digunakan dalam pengabdian ini, di mana pengabdian dan masyarakat majelis taklim, yang merupakan subjek pengabdian, bersama-sama melaksanakan kegiatan *halaqah wasathiyah*.

Pada Rabu malam jam 20.00 WIB tanggal 08 Desember 2021 dilaksanakan kegiatan *halaqah wasathiyah*. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Bapak Camat kecamatan Jambu, Bapak Moh. Edi Sukarno S.STP., MM.. Dalam sambutannya, ia berterima kasih atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh pengabdian melalui majelis taklim di beberapa desa di kecamatan Jambu, khususnya kegiatan *halaqah wasathiyah* ini. Ia berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlangsung secara terus-menerus supaya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tidak lupa ia mengajak kepada masyarakat kecamatan Jambu supaya selanjutnya kegiatan *halaqah wasathiyah* menjadi tonggak kegiatan-kegiatan majelis taklim di desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Jambu, karena memang direncanakan, kegiatan *halaqah wasathiyah* akan dilakukan rutin sebulan sekali dengan sumber dana dari desa masing-masing.

Setelah itu, pengabdian memberikan sambutan dan ucapan terimakasih kepada masyarakat majelis taklim dan masyarakat secara luas atas terselenggaranya kegiatan pengabdian ini, khususnya kegiatan *halaqah wasathiyah*. Tidak lupa, pengabdian juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi IAIN Kudus untuk membangun masyarakat yang berperadaban. Meskipun banyak kekurangan, seperti *halaqah wasathiyah* yang cukup sederhana ini, namun diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kecamatan Jambu secara umum dan masyarakat sekitar majelis taklim secara khusus. Pengabdian melanjutkan, bahwa dalam kegiatan *halaqah wasathiyah*, hadirin bisa mengambil ilmu dari pemateri serta bisa menambah pengetahuan keislaman lebih mendalam lagi. Kegiatan pengabdian ini mempunyai tujuan membentuk karakter masyarakat yang islami, moderat dan berakhlak mulia. Pengabdian

juga menyampaikan bahwa selain kegiatan *halaqah wasathiyah* ini, pengabdian juga membuat kajian Bahtsul Masail dan Kajian Kitab kuning.

Kegiatan *halaqah wasathiyah* ini sepertinya belum begitu menarik perhatian masyarakat, hal ini nampak dari antusiasme masyarakat yang kurang begitu besar terhadap kegiatan ini. Maklum saja, kegiatan *halaqah wasathiyah* ini menjadi kegiatan pertama kali di wilayah kecamatan Jambu. Masyarakat masih belum begitu familiar dengan kegiatan *halaqah wasathiyah*, ditambah lagi pelaksanaan kegiatan ini masih di dalam masa-masa cengkraman wabah Covid-19, sehingga semakin membuat masyarakat enggan untuk menghadiri acara *halaqah wasathiyah* yang diadakan di Masjid al-Mujahidin. Selain itu, memang ada pula yang malas mengikuti kegiatan *halaqah wasathiyah* semacam ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Seksi Informasi ketakmiran Masjid al-Mujahidin menanggulangnya dengan cara menyiarkan secara live kegiatan *halaqah wasathiyah* lewat facebook yang dimiliki oleh masjid. Setidaknya dengan adanya *live streaming*, masyarakat yang tidak hadir bisa melihat tayangannya lewat media sosial yang dimiliki oleh Masjid al-Mujahidin, bahkan dengan adanya *live streaming* kegiatan *halaqah wasathiyah* bisa dinikmati oleh masyarakat banyak secara umum dari berbagai daerah tempat tinggal masing-masing.

Meskipun antusiasme masyarakat belum maksimal, namun peserta yang menghadiri kegiatan *halaqah wasathiyah* ini masih berjumlah lebih dari 50 orang. Ini berarti, daya tarik yang dimiliki kegiatan ini masih bisa diperhitungkan. Terlebih hadirin terlihat serius mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Sesekali hadirin tertawa karena mendengarkan candaan yang dilontarkan oleh pemateri.

Pemateri menyampaikan pentingnya memahami bahwa Islam adalah rahmat, tidak ada paksaan dan saling menjaga kerukunan antar sesama. Islam pun, lanjut pemateri, mempunyai konsep yang komprehensif terkait dengan cara memahami keberagaman. Di dalam Islam dikenalkan konsep trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah. Sehingga meskipun bukan saudara seiman, tapi umat Islam dengan umat lainnya masih terikat persaudaraan sesama bangsa dan sebagai manusia. Oleh karena itu, kerukunan, keharmonisan dan kasih sayang harus tetap di jaga. Itulah moderasi beragama.

Tak hanya itu, narasumber juga menyampaikan bahwa permasalahan di Indonesia akhir-akhir ini sarat dengan radikalisme yang tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak menjadi korbannya. Misalnya, beberapa tahun lalu, terjadi serangan bunuh diri di sebuah gereja di Surabaya, yang dilakukan oleh keluarga yang sama dan anak-anaknya juga ikut. Inilah salah satu persoalan penting yang harus diperhatikan oleh para orang tua saat ini guna mendidik akhlak mulia bagi anaknya. Pada akhirnya masyarakat Kecamatan Jambu menyepakati bahwa kegiatan *halaqah wasathiyah* berlangsung secara berkesinambungan seperti yang disarankan oleh camat pada awalnya, dimana kegiatan *halaqah wasathiyah* dilakukan di beberapa wilayah Kecamatan Jambu setahun sekali. selapanan dengan tema yang berbeda.

### **Kegiatan Bahtsul Masail dan Kajian Kitab Kuning Bernuansa Moderat**



**Gambar 7. Bahtsul Masail**



**Gambar 8. Bahtsul Masail**



**Gambar 9. Bahtsul Masail**



Gambar 10. Kajian Kitab



Gambar 11. Kajian Kitab



Gambar 12. Kajian Kitab

Kegiatan pengabdian yang *kedua* dalam program pengabdian masyarakat ini adalah bahtsul masail. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali selama masa pengabdian; *pertama* dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 23 Januari 2022, kemudian dilanjutkan yang *kedua* pada hari Ahad tanggal 20 Februari 2022 dan *ketiga* pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022. Tema dalam bahtsul masail kali ini adalah “*Toleransi Antar Agama dalam Pandangan Kitab Kuning*”. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama masyarakat majelis taklim, komunitas pemuda alumni pesantren, dengan pengabdian. Peserta yang hadir dan secara aktif ikut memberikan pandangan dan argumentasi adalah kalangan alumnus Pondok Pesantren Tradisional.

Pengabdian, melalui kegiatan Bahtsul Masail dengan menggandeng para kiai lokal dan alumnus pondok pesantren tradisional, berusaha menempatkan kitab kuning atau literatur khasanah klasik sebagai perspektif, basis pengetahuan, dan sekaligus alat analisis terhadap persoalan-persoalan yang dianggap aktual, faktual dan membutuhkan respon keagamaan. Kegiatan bahtsul masail ini dihadiri oleh 35 peserta dari perwakilan pondok pesantren se kabupaten Semarang dan beberapa tokoh masyarakat se kecamatan Jambu. Adapun narasumber dalam Bahtsul Masail ini adalah Rois Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Semarang, KH. Ahmad Nur Kholis Thohir, Ketua Tanfidhiyah PCNU Kab. Semarang, KH. Ahmad Fauzan Mas'ud, Jajaran Syuriah dan Tanfidhiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) kecamatan Jambu, KH. Amin Abror, KH. Ahmad Fauzi, KH. Mukhlis dan Ustadz Mashudi. Narasumber yang disebut kedua urutan terakhir ini adalah sekaligus bertindak menjadi sabil (penanya).

Persoalan yang dibahas dalam bahtsul masail ini merupakan persoalan yang berhubungan dengan kasus SARA yang akhir-akhir ini muncul dalam pemberitaan media, yang tempat kejadiannya di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beberapa kasus SARA muncul diawali dengan adanya keinginan umat Nasrani untuk membangun Gereja. Seharusnya keinginan pembangunan tersebut tidak jadi masalah karena telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan pusat, serta dilindungi undang-undang Negara. Namun faktanya pembangunan ini mendapatkan penolakan dari sebagian umat Islam. Beberapa oknum bahkan melakukan perlawanan, demonstrasi serta tindakan anarkis terhadap umat Nasrani yang membangun Gereja tersebut.

Dari deskripsi masalah di atas kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yang menjadi acuan pembahasan dalam Bahtsul Masail, antara lain: 1). Bagaimana hukum mendirikan Gereja atas dasar izin pemerintah dan dilindungi undang-undang negara? 2). Bagaimana hukum melarang pembangunan Gereja di tempat yang mayoritas Islam yang berdampak pada rapuhnya kerukunan umat beragama? 3). Apakah ada batasan toleransi beragama dalam pandangan Kitab Kuning *mu'tabarah*?

Sebelum membahas pokok bahasan di atas, moderator bahtsul masail, Kiai Ahmad Shiddiq, menyampaikan dua hal penting untuk memperlancar pembahasan, yaitu: *pertama*, memperjelas kronologi masalah dan kedudukannya, khususnya undang-undang negara terkait pembangunan Gereja di Indonesia, dan penjelasan alasan di balik penolakan pembangunan Gereja; dan *kedua*, merumuskan masalah dan

pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan relevan sesuai dengan masalah yang muncul di lapangan. Kedua langkah ini diusulkan karena dalam menghukumi sesuatu, harus dijelaskan terlebih dulu kedudukan obyek yang dihukumi (*mahkum 'alaih*) secara komprehensif. Apalagi di dalam Bahtsul Masail, tidak diperkenankan secara metodologis menghukumi sesuatu yang belum atau tidak diketahui duduk masalahnya. Oleh karena itu, moderator meminta kepada narasumber pertama, yaitu Bapak KH. Ahmad Nur Kholis Thohir, KH. Ahmad Fauzan Mas'ud, untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pembangunan gereja.

Setelah itu, narasumber kedua dan sekaligus sebagai penanya (*sa'il*), Ustadz Mashudi, melanjutkan penjelasan kronologi peristiwa yang terjadi di lapangan. Setelah kedua narasumber menjelaskan duduk persoalan dan para peserta menyimak dengan cermat, moderator kemudian mengajak para peserta untuk memperhatikan redaksi pertanyaan yang diajukan sebagai upaya untuk menemukan pokok persoalan dan solusi alternatif.

Setelah penjelasan moderator disetujui audiens, pembahasan mulai dibuka satu persatu. Pembahasan pertama dilaksanakan pada kegiatan pertama tanggal 23 Januari 2022 dan difokuskan untuk menjawab pertanyaan: "*Bagaimana hukum mendirikan gereja untuk beribadah umat Kristiani atas dasar izin pemerintah dan dilindungi undang-undang negara?*"

Sebelum musyawarah dipersilakan untuk memberikan jawaban, moderator mengarahkan alternatif jawaban yang sah sebagai pilihan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan. Arahan tersebut meliputi: *pertama* jawaban *tafshil* atau diperinci dengan melihat situasi dan kondisi obyek hukum; *kedua*, jawaban boleh mutlak; dan *ketiga*, jawaban haram mutlak. Kelompok yang menjawab *tafshil* menggunakan argumentasi yang bersifat umum, seperti pendapat Kyai Abdul Muiz dan ustadz Joko Sriyono yang mengutip kaidah fikih "*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Berdasar pada prinsip tersebut, pembangunan gereja dapat dilihat dari segi manfaat dan mafsadahnya. Jika bermanfaat maka harus dilakukan, namun jika menimbulkan mafsadah maka harus dihindari. Sebagian *musyawirin* lain yang menjawab *boleh secara mutlak* sebagaimana yang diungkapkan Ustadz Ahmad Hamami, Ustadz Amin Khoiri, dan beberapa ustadz yang lain, dengan mendasarkan jawabannya pada Kitab Kuning mu'tabarrah, Raudhlatut at-Thalibin, karya Imam al-Nawawi.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2022, Bahtsul Masail difokuskan pada pertanyaan "*Bagaimana hukum larangan pembangunan gereja oleh sebagian umat Islam. Padahal akan berdampak negatif bagi masa depan umat Islam di negara yang mayoritas non muslim?*".

Sebagian *musyawirin* berpendapat bahwa bagi sebagian umat Islam boleh mengajukan larangan atau penolakan dengan syarat harus diajukan secara damai, tidak anarkis, tanpa perusakan, dan dengan akal sehat. Salah satu penyebab larangan atau penolakan tersebut adalah dugaan adanya kecurangan, seperti manipulasi data pemenuhan persyaratan pembangunan Gereja yang diajukan kepada pemerintah. Selain itu, permohonan larangan atau penolakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh negara, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi main hakim sendiri. Fenomena penolakan pembangunan Gereja, seringkali diwarnai aksi anarkisme dan perusakan bangunan fisik atau bahkan menindas pemuka agama atau sebagian non muslim. Hal seperti ini bertentangan dengan hukum Islam, begitu juga tidak diperbolehkan dalam hukum positif negara.

Namun, jika pembangunan Gereja tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa adanya manipulasi data, maka penolakan tidak dapat dibenarkan. Bahkan penolakan dan perusakan Gereja termasuk pelecehan dan penghinaan terhadap umat non muslim yang tidak diperbolehkan menurut Islam karena berdampak memunculkan reaksi balik di pihak non muslim berupa perasaan tersinggung, marah,

bahkan sikap pembalasan dendam. Apalagi yang dihina adalah sesuatu yang paling prinsipil dan fundamental, seperti keyakinan dan agama. Jawaban ini merujuk kepada argumentasi Imam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam kitab tafsir yang monumental yang berjudul *al-Jami’ li-Ahkami al-Qur’an*.

Selanjutnya, Bahtsul Masail pada 20 Maret 2022 lebih difokuskan pada mendiskusikan pertanyaan “*apakah ada batasan toleransi beragama dalam pandangan Kitab Kuning mu’tabarah?*”

Ada dua aspek yang ditekankan dalam menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, aspek toleransi dalam ranah interaksi sosial antar umat beragama, dan *kedua*, toleransi dalam aspek keyakinan dan akidah. *Pertama*, terkait dengan aspek toleransi dalam ranah interaksi sosial, Ustadz Abdul Mun’im dan Ustadz Afifurrahman, delegasi dari Pondok Pesantren Mamba al-Falah Pringapus, mengungkapkan bahwa umat Islam diharuskan untuk berinteraksi dan bergaul secara baik (*mu’asyarah al-jamilah*) dengan non muslim. Sebagaimana diungkapkan as-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi dalam kitab monumentalnya yang berjudul *Murah Labidz* atau dikenal dengan sebutan *Tafsir an-Nawawi*.

Kedua, mengenai toleransi hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam bidang teologi, Islam mewajibkan untuk saling menghormati dan memberikan kebebasan dalam bidang teologi dan keyakinan. Karena membimbing jalan Islam adalah hak prerogatif Tuhan. Manusia atau bahkan Nabi tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendefinisikan keyakinan mereka. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. memberikan contoh yang sangat baik. KH. Mukhlis mengungkapkan bahwa Nabi bersama seluruh tokoh agama dan penguasa yang tinggal di Madinah menyusun Piagam Madinah. Piagam tersebut berisi komitmen solidaritas dan saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama, serta menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan oleh satu agama terhadap pemeluk agama tertentu. Cocok untuk KH. Mukhlis, ustadz Abdul Mun’im menambahkan pernyataan yang mengutip kitab *al-‘Alaqah ad-Dauliyyah fi al-Islam* karya Syaikh Abu Zahrah yang mendukung Piagam Madinah. Faktanya adalah bahwa kebebasan beragama dijamin dalam Islam. Karena tidak ada paksaan untuk menerima dan memilih Islam sebagai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256, “Tidak ada paksaan dalam agama...”.

Kegiatan bakti ketiga adalah kajian kitab kuning dalam nuansa sedang. Kegiatan ini diawasi langsung oleh para agen yang didukung oleh tim selama pelaksanaan. Kajian ini dilaksanakan setiap kamis dan malam jumat di Masjid Al-Mujahidin Kecamatan Jambu dengan mempelajari Kitab Tasawuf Al-Muntakhabāt KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Buku ini berisi ajaran filsafat, etika dan amalan tasawuf yang ditulis oleh KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi pada awal abad 21. Kiai Asrori tidak pernah menggunakan istilah moderat atau wasatīyyah, apalagi istilah tayyarat al-Islām al-wasatīyyah seperti Yusuf Qardawi, seorang intelektual Muslim yang digunakan Mesir. Namun pada intinya, gagasan ideologi agama Kiai Asrori sebenarnya telah banyak memperkuat sensor agama di Indonesia. Ia menyampaikan dan mentransformasikan gagasan moderasi dalam beragama melalui karya-karyanya. Melalui bukunya *al-Muntakhabāt*, Kiai Asrori mencoba menegaskan bahwa TQN Al-Usmaniyah tetap berfungsi seperti yang direncanakan semula. Dia memperkuat warisannya dengan teori dasar yang harus dipegang oleh murid-muridnya. Dia berbicara tidak hanya tentang sufi dan jamaah, tetapi juga tentang dasar-dasar moderasi dalam Islam dan khususnya jamaah. Pemikiran moderat meliputi: kebebasan memilih, persaudaraan sesama manusia, menghargai perbedaan dan toleransi antar umat beragama. Peserta dalam studi moderasi cukup antusias untuk berpartisipasi dalam studi. Di lobi Masjid al-Mujahidin yang diundang untuk mengikuti pengajian, terdapat antara 100 hingga 150 peserta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode semi percakapan yaitu dengan adanya narasumber acara dan membuka dialog tanya jawab dengan peserta setelah membaca beberapa kalimat dari buku tersebut.

### Hasil Kegiatan Pengabdian melalui Majelis Taklim

Setelah ketiga kegiatan yang digagas oleh pengabdian dengan beberapa majelis taklim dalam pengabdian ini terlaksana, maka perlu melihat hasil yang didapatkan terkait penanaman nilai-nilai moderasi beragama melalui pengabdian ini. Telaah terhadap hasil ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sebab ketiganya tidak berada dalam satu waktu yang sama. Selain itu, ketiga kegiatan pengabdian merupakan pembinaan pemahaman di mana keberhasilannya tidak hanya bisa dilihat dari pemahaman masyarakat saja, melainkan juga tindakan nyata masyarakat terkait dengan moderasi beragama.

Sebelum berlanjut pada hasil yang didapatkan dalam tiga kegiatan ini, menjadi sesuatu yang penting untuk terlebih dahulu menjelaskan hakikat moderasi beragama yang menjadi tujuan pengabdian ini. Secara sederhana istilah *moderasi beragama* berasal dari dua kata; moderasi dan beragama. Istilah moderasi sendiri berasal dari kata “moderat” mempunyai pengertian berada di tengah-tengah; tidak berada pada posisi ekstrim kiri atau kanan; tidak berlebih-lebihan; tidak ekstrim; tidak berkecenderungan melakukan kekerasan (Abdurrohman, 2018). Moderat dalam bahasa Arab diredaksikan dengan *wasathiyah*. Al-Asfahaniy dalam bukunya *Mufradāt Alfāz al-Qur’an* mendefinisikan “*wasāṭan*” dengan “*sawā’un*”, yang bermakna tengah-tengah di antara dua batas, keadilan, standar atau biasa-biasa saja dan tidak berlebihan. *Wasāṭan* juga bermakna menjaga dari bersikap *ifrāt* (sikap berlebih-lebihan) dan *tafrīt* (sikap mempermudah) dalam kehidupan beragama (al-Asfahaniy, 2009). Secara istilah, Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan kata “*wasāṭ*” dengan nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu (Ibn ‘Āsyūr, 1984). Model keberislaman seperti ini sesuai dengan apa disampaikan Yusuf Qaradhawi tentang karakter Islam. Menurutnya Islam merupakan agama *Rabbāniyyah* (bersumber dari Tuhan dan terjaga otentisitasnya), *insāniyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *wasāṭiyyah* (moderat-mengambil jalan tengah), *wāqi’iyyah* (kontekstual), jelas dan harmoni antara perubahan dengan ketetapan (Qardhawi, 1995).

Kata ini dan derivasinya disebutkan beberapa kali dalam al-Qur’an, misalnya surat al-Baqarah [2] ayat 143, surat al-Qalam [68] ayat 28 dan surat al-Maidah [5] ayat 89 dengan bentuk *isim mashdar*. Adanya kata *wasath* beserta derivasinya yang banyak disebutkan al-Qur’an menunjukkan bahwa umat Islam harus menjadi penengah, tidak subjektif, tidak terlalu berat sebelah, menjadi orang yang paling fasih dalam kebaikan dan selalu menebar perdamaian di muka bumi (Ardiansyah, 2016).

Beragama, dalam hal ini adalah berislam haruslah dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai moderasi. Karena Islam adalah agama yang *wasāṭiyyah* (moderat). Islam sangat kaya dengan spiritualitas Ilahiyah yang berimplikasi pada sikap hidup yang humanis, inklusif, toleran dan damai (menebar kedamaian) pada tataran sosial umat atau dikenal dengan doktrin *rahmatan li al-‘ālamīn*. Dalam berbagai tradisi, umat Islam diajarkan untuk menjadi masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi semangat moderasi (*wasathiyah*) dalam memahami, memaknai dan mengamalkan agama. Islam sama sekali tidak menerima radikalisme dan ekstremisme, termasuk pemikiran keagamaan yang fanatik. Ini karena setiap masalah di dunia ini membutuhkan stabilitas. Ketika elemen stabilitas hilang, berbagai masalah akan muncul dan kehidupan pun menjadi terancam. Nabi Muhammad sendiri sebagai uswah umat Islam sangat menghargai sisi kemanusiaan seseorang, baik muslim maupun non muslim (Afwadzi & Alifah, 2019).

Syariat Nabi Muhammad Saw. mempunyai prinsip dan karakter yang berintikan moderasi beragama. Beberapa prinsip dan karakter tersebut adalah; (a). *Tawassut*, mengambil jalan tengah dalam memahami dan melaksanakan Islam. Tidak berlebihan (*ifrāt*) dan tidak pula mengurangi (*tafrīt*); (b). *Tawāzun*, keseimbangan dalam menjalankan agama dalam aspek dunia dan akhirat; (c). *I’tidāl*, tegak, lurus, dan bersifat proporsional dalam melaksanakan hak dan kewajiban; (d). *Tasāmuh*, mengakui dan toleransi

terhadap pluralitas. Oleh karena itu, Islam seharusnya didakwahkan dengan damai dan harmonis tanpa dibarengi kekerasan dan paksaan terhadap yang berbeda; (e). *Syura*, mengedepankan musyawarah mufakat yang didasarkan atas kemaslahatan bersama; (f). *Islāh*, mengedepankan sikap reformatif dalam mencapai keadaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan perubahan yang tertumpu pada kemaslahatan bersama. Karena itu, memahami Islam harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual, dengan cara melakukan ijtihad terhadap sebuah kasus yang tidak dipaparkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis.; (g). *Awlawiyyah*, mengidentifikasi hal-hal yang prioritas untuk diimplementasikan; (h). *Taṭawwur wa ibtikār*, memiliki semangat berkemajuan sehingga tidak dipermasalahkan jika Islam mengadopsi cara hidup modern beserta turunannya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi, dan hak asasi manusia; (i). *tahāḍḍur*, menjunjung tinggi etika dalam kehidupan dan peradaban (Najib, MA. & Fata, AK., 2020).

Lawan dari moderasi beragama biasanya diidentikkan dengan ekstremisme beragama yaitu beragama dengan mengedepankan kekerasan (Salman, 1993). Eskremisme memiliki beberapa indikator, antara lain: *Pertama*, perilaku keberislaman seseorang dipahami sebagai ideologi Islam sehingga dijadikan sesuatu yang final dalam kehidupan individual dan sosial. *Kedua*, Islam dianggap sama dengan Arab, sehingga doktrin-doktrin maupun simbol-simbol dari Timur Tengah diadopsi secara apa adanya tanpa mempertimbangkan kondisi realitas sosio-kultural masyarakat lokal kekinian. Alhasil budaya masyarakat lokal dianggap sesuatu yang bid'ah dan mengancam keimanan umat muslim. *Ketiga*, mengembalikan semua permasalahan pada teks Qur'an dan hadis dengan tanpa melakukan penafsiran yang sesuai dengan konteks di mana permasalahan itu muncul. *Keempat*, menolak secara mutlak ideologi non-Timur Tengah seperti ideologi Barat, bahkan termasuk juga ideologi pribumi. *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Karena pemerintah dianggap *thaghut* yang menyalahi aturan syari'at Islam (Shallabi, 2001).

Berbekal beberapa prinsip moderasi dan indikator ekstremisme beragama di atas, pengabdian kemudian menjadikannya sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian dalam membangun moderasi beragama, yaitu kesadaran dalam beragama harus berada di tengah, bukan di ekstrem kanan atau kiri. Juga kesadaran dalam menerima keragaman agama dan budaya, serta berinteraksi secara harmonis dalam perbedaan dan keragaman.

Lebih lanjut, setelah menjalani tiga kegiatan pengabdian yang meliputi *halaqah wasathiyah*, *bahtsul masail* moderasi beragama dan kajian kitab kuning bernuansa moderat, sekaligus pembimbingan dalam pelaksanaan moderasi beragama, masyarakat majelis taklim bisa dikatakan sudah mengalami keberhasilan dan bahkan kemajuan dalam pemahaman dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan keseharian. Masyarakat majelis taklim banyak yang memahami bahwa tidak boleh berpikir terlalu condong ke kiri dan ke kanan. Islam itu moderat, maka dari itu pemikiran Islam harus berada di tengah-tengah. Bahkan mereka semakin harmonis dalam berinteraksi sosial dengan perbedaan dan keragaman. Namun demikian, pengabdian juga menyadari bahwa proses untuk benar-benar mengimplementasikan moderasi beragama membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti pengabdian ini. Diperlukan pendampingan-pendampingan lanjutan sebagai kontinuitas kegiatan ini.

Beberapa masyarakat majelis taklim yang diwawancarai oleh pengabdian ketika selesai kegiatan pengabdian mengungkapkan bahwa hidup harmonis di tengah perbedaan dan keragaman merupakan hal yang sangat penting. Karena keragaman dan perbedaan adalah *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari. Maka dari itu, tidak bisa menerima dengan harmonis perbedaan dan keragaman berarti menentang *sunnatullah*. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa aktivitas terorisme dan ekstremisme harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip Islam. Secara lebih konkret, dalam wawancara singkat

dengan masyarakat majelis taklim, mereka sebagai salah satu subjek dampingan mampu: *pertama*, memiliki sikap *tasāmuḥ* atau saling bertoleransi dalam perbedaan dan keragaman; *kedua*, memahami bahwa menerima perbedaan dan keragaman serta menyikapinya dengan harmonis merupakan bagian dari keimanan; *ketiga*, memahami bahwa terorisme dan ekstremisme adalah perbuatan keji; *keempat*, beragama Islam mengharuskan untuk bersikap ramah dan menebar cinta pada yang lain.

Dari seluruh penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan pengabdian melalui majelis taklim yang digagas oleh pengabdian dan masyarakat, baik berupa kegiatan *halaqah wasathiyah*, *bahtsul masail* moderasi beragama, maupun kajian kitab kuning bernuansa moderat, meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, akan tetapi kegiatan-kegiatan pengabdian tersebut bisa dikatakan sudah mampu menjadi pondasi dasar untuk membangun moderasi beragama masyarakat majelis taklim di wilayah kecamatan Jambu, atau setidaknya bisa menguatkan pemahaman keagamaan yang moderat. Hal ini tentu saja sangat penting mengingat terpaan angin badai terorisme dan ekstremisme kian kencang menerpa masyarakat di era globalisasi ini. Terlebih lagi, membangun moderasi beragama melalui majelis taklim dengan fokus masyarakat umum dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi dan sosial yang berbeda-beda seringkali terlupakan dan lebih terfokus pada wacana-wacana yang seringkali sulit diterima masyarakat awam.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan program kerja yang menjadi acuan pengabdian dalam menjalankan pengabdian masyarakat bisa disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat melalui majelis taklim dengan tiga kegiatan unggulan, yaitu *halaqah wasathiyah*, *bahtsul masail* moderasi beragama dan kajian kitab kuning bernuansa moderat, secara garis besar cukup baik memberikan pemahaman tentang moderasi beragama. Hasil dan perubahan yang didapatkan pada subjek pengabdian juga cukup baik, yakni adanya kesadaran, baik pemahaman ataupun praktik pengamalan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama dalam masyarakat majelis taklim dapat terbangun dengan baik, atau paling tidak, moderasi beragama yang sudah dipahami dan diamalkan sejak awal semakin bertambah kuat. Masyarakat majelis taklim menyadari bahwa sebagai umat muslim harus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan keragaman. Karena menjadi muslim yang moderat dan toleran merupakan bagian dari keimanan. Dan terakhir adanya kesadaran bahwa perbuatan terorisme dan ekstremisme merupakan perbuatan yang keji dan mungkar. Meskipun demikian, pengabdian menyadari bahwa waktu yang singkat belum tentu mungkin bisa benar-benar dapat merubah pemahaman yang radikal dan ekstrim, karena hal itu tidak bisa dilakukan secara *bim salabim* melainkan butuh waktu yang panjang. Namun setidaknya pengabdian kepada masyarakat ini ikut berkontribusi membimbing masyarakat ke arah sikap moderasi beragama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrohman, A. (2018). "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam". Rausyan Fikr, 14(1), 29–41. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.671>
- Afwadzi, B., & Alifah, N. (2019). "Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis". Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772>
- Afwadzi, B. (2020). "Membangun moderasi beragama di Taman Pendidikan Al-Qur'an dengan parenting wasathiyah dan perpustakaan Qur'ani", Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 16(2), 106-120. DOI: <https://doi.org/10.20414/transformasi.v16i2.2647>

- Amin, S. J., Said, Z., & Efendy, R. (2018). "Encountering Religious Radicalism in The Islamic Boarding School of Nurul Azhar Talawe in Sidrap District South Sulawesi". In R. N. Indah (Ed.), *International Conference On University-Community Enggagement*. Malang: Ministry of Religious Affairs.
- Ardiansyah, A. (2016). "Islam Wasafiyah dalam Perspektif Hadis: Dari Konsep Menuju Aplikasi". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 6(2), 232–256. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.232-256>
- al-Asfahaniy, R. (2009). "Mufradāt Alfāz al-Qur'an", (Beirut: Dar al-Qalam)
- Baidhawiy, Z. (2011). "Kebebasan Beragama Perspektif HAM dan Islam", (Salatiga, STAIN Salatiga Press)
- Hambali, Y. (2010). "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat". *Maslahah*, 1(1), 40–64. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v1i1.1200>
- Ibn 'Āsyūr, MT. (1984). "Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr", Juz II, (Tunis: Dar al-Tunisiyah li An-Nasyr)
- Iqbal, M. M. (2014). "Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia", *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 1, Mei. P-ISSN: 2356-1386, E-ISSN: 2442-9430. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v1i1.1209>
- Kahmad, D. (2001). "Sosiologi Agama". Cet. II., (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Naim, N. (2015). "Pengembangan Pendidikan Aswaja sebagai Strategi Deradikalisasi", *Jurnal Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.23.1.222>
- Najib, MA. & Fata, AK. (2020). "Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia", *Jurnal THEOLOGIA*, Vol 31 No.1, 115-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>
- Qardhawi, Y. (1995). "Karakteristik Islam: Kajian Analitik", ed. oleh Rofi' Munawar dan Tajuddin (Surabaya: Risalah Gusti)
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). "Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat", *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62-71. DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Rubaidi, R. (2010). "Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia". (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Salman, A. M. (1993). "al-Tasāmuh Tijāh al-Aqaliyyāt ka Ḍarūratin li al-Nahḍah", (Kairo: The International Institute of Islamic Thought)
- Shallabi (Ash), A. M. (2001). "al-Wasāthiyyah fī Al-Qur'ān", (Kairo: Mu'assasah Iqra')